PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG
Jalan Sultan Agung Nomor: 12 Kecamatan Jombang 61412
Telp. (0321) 853944 Email: *pkm.jelakombo1@gmail.com*

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG

NOMOR: 188.4/002.2/415.17.1/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

DI PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG

TAHUN 2024

KEPALA PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diharapkan masyarakat, ada ketentuan yang telah ditetapkan di Puskesmas Jelakombo Jombang;
b. bahwa untuk dapat mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) maka dipandang perlu Standar Pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Standar Pelayanan tersebut dalam Keputusan Kepala Puskesmas Jelakombo Jombang;

Mengingat :

1. Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 14 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No.35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas;
11. Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/93/415.10.1.3 /2022 tentang Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Puskesmas Kawasan Perdesaan Kabupaten Jombang;
12. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/94/415.10.1.3/2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap dan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) di Puskesmas Jelakombo Jombang Tahun 2024;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik (SPP) ini sebagai Pedoman dalam memberikan pelayanan kepada publik;

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

1. Pelayanan Loket Pendaftaran;
2. Pelayanan Poli Umum;
3. Pelayanan Poli KIA - KB;
4. Pelayanan Poli Gigi;
5. Pelayanan Poli Anak;
6. Pelayanan Laboratorium;
7. Pelayanan Farmasi;
8. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
9. Pelayanan P2 (HIV/AIDS, TB, Kusta);
10. Pelayanan Karcis;

KEEMPAT : Uraian secara rinci Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG

drg. DYAH SUHARTI

Pembina Utama Muda

NIP. 19681213 200501 2 011

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Jelakombo Jombang
Nomor : 188.4/ /415.17.1/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
DI PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG
TAHUN 2024

A. STANDAR PELAYANAN

1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persyaratan Pelayanan</td><td>A. Pasien Lama
Menyerahkan kartu berobat, BPJS/KIS/ASKES /JAMKESMAS/KJS
B. Pasien Baru
1. Menyerahkan kartu identitas diri (KTP atau KK)
2. Menyerahkan kartu peserta BPJS/KIS/ ASKES /JAMKESMAS/KJS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</td><td>Pasien datang :
1. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran
2. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian pendaftaran
3. Pasien menyerahkan kartu berobat, identitas diri (KTP/KK) atau kartu peserta BPJS/KIS/ASKES / JAMKESMAS/KJS
4. Pasien menunggu panggilan poli yang dituju</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Penyelesaian</td><td>Pasien Baru : 8 menit
Pasien Lama : 4 menit</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya / tarif</td><td>1. Pasien BPJS/KIS/ASKES/JAMKESMAS/KJS : gratis
2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : Karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;
3. Pasien Umum
Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
<table>
<tr><th>No</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pemeriksaan umum di jam kerja</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Konsultasi antar klinik</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pemeriksaan kesehatan Pelajar</td><td>10.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		4.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
		5.	Pemeriksaan calon pengantin (perorang)	25.000
		6.	Pemeriksaan haji tahap I	40.000
		7.	Surat keterangan *visum et repertum* (luar) di TKP	100.000
		8.	Surat keterangan *visum et repertum* (luar) di puskesmas	50.000
		9.	Administrasi klaim asuransi	25.000
		10.	Resume medis	25.000
		11.	Salinan rekam medis	10.000
		12.	Surat keterangan kematian	10.000
5	ProdukPelayanan	• Pendaftaran Pasien • Pelayanan Rekam Medis pasien		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon No. : 0321-853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas : pkmjelakombo1@gmail.com		

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Mesin Antrian, bahan bacaan, Komputer, printer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/sederajat
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perekam medis :1 orang 1. SLTA/sederajat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2.STANDAR PELAYANAN POLI UMUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persyaratan Pelayanan</td><td>Tersedianya Rekam Medis Pasien</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</td><td>1. Petugas memanggil pasien
2. Petugas memastikan identitas pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pengukuran vitalsign
5. Petugas melakukan pemeriksaan
6. Petugas menentukan diagnosis
7. Petugas memberikan terapi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Penyelesaian</td><td>15 Menit</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/tarif</td><td>1. Pasien BPJS : gratis
2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi :
karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;
3. Pasien Umum
Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;
<table>
<tr><th>No</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pemeriksaan Umum di jam kerja</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Konsultasi antar unit</td><td>5.000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pemeriksaan kesehatan Pelajar / umum</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pemeriksaan calon pengantin (per orang)</td><td>25.000</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Pemeriksaan</td><td>40.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			kesehatan haji	
		6.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP	100.000
		7.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di PKM	50.000
		8.	Administrasi klaim asuransi dan Rekam Medis	25.000
		9.	Pelayanan tumbuh kembang	20.000
		10.	Tes kebugaran non program (per orang)	20.000
		11.	Salinan rekam medis	25.000
		12.	Surat keterangan kematian	10.000
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Resep Obat.		
6	Penanganan Pengaduan, Sarandan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon No. : 0321-853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas : pkmjelakombo1@gmail.com		

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis dan pemeriksaan pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 3 orang Perawat : 7 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3.STANDAR PELAYANAN POLI KIA - KB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persyaratan Pelayanan</td><td>Tersedianya Rekam Medis Pasien, Buku KIA/K1/K4/Form Infont Consent</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</td><td>1. Petugas memanggil pasien
2. Petugas melakukan anmnesa
3. Petugas melakukan pengukuran vital sign
4. Petugas melakukan pemeriksaan</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Penyelesaian</td><td>15-30 Menit</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/tarif</td><td>A. Pasien BPJS : gratis
Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya / tarif tindakan, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;
B. Pasien Umum
Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati
Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;
<table>
<tr><th>No</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pengambilan sampel untuk pemeriksaan Bakteriologi dan secret Vagina ditolong Bidan</td><td>30.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		2.	Pemeriksaan IVA ditolong Bidan	30.000
		3.	Konsultasi antar klinik	5.000
		4.	Tindik daun telinga	30.000
		5	Pemasangan implan a. ditolong bidan	100.000
		6	Pelepasan implan a.ditolong bidan	100.000
		7	Pelepasan dan pemasangan implan a. ditolong bidan	150.000
		8	Pemasangan IUD a. ditolong bidan	150.000
		9	Pelepasan IUD a. ditolong bidan	150.000
		10	Pelepasan dan pemasangan IUD a. ditolong bidan	200.000
		11	Pengambilan sample untuk pemeriksaan bakteriologi dari secret vagina oleh bidan	30.000
		12	Pemeriksaan IVA a. ditolong bidan	30.000
		13.	Tindakan kebidanan	
			a. Pemeriksaan Doppler	10.000
			b. Perawatan pra rujukan	250.000
			c. Jahit luka perineum	85.000
			d. Perawatan erosi porsio	30.000
			e. Inspekulo pervaginam	20.000
		14	Kontrol IUD	30.000
		15	Suntik KB	20.000
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB, MTBS, MTBM dan Pelayanan catin, Rujukan, Pemeriksaan dan konsultasi dokter, resep obat		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas : pkmjelakombo1@gmail.com		

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Alat medis pendukung 3. Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 6 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat danreagenyangdigunakandijamin masa berlaku penggunaannya (tidakkadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4.STANDAR PELAYANAN POLI GIGI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal

<table>
<tr><td>2</td><td>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</td><td>1. Petugas memanggil pasien
2. Petugas memastikan identitas pasien
3. Petugas melakukan pemeriksaan
4. Petugas menentukan diagnose penyakit
5. Petugas menentukan terapi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Penyelesaian</td><td>15-30 Menit</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/tarif</td><td>A. Pasien BPJS : gratis
B. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;
C. Pasien Umum
Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat : seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas.
<table>
<tr><th>No</th><th>PELAYANAN GIGI DAN MULUT</th><th>TARIF (Rp)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Oral diagnostik/ konsultasi/premedikasi</td><td>5.000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pencabutan gigi susu</td><td>20.000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pencabutan gigi susu dan penyulit</td><td>30.000</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pencabutan gigi tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2</td><td>30.000</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Pencabutan gigi molar</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Pencabutan gigi tetap dengan penyulit</td><td>75.000</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Pembersihan karang gigi tiap region</td><td>40.000</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Perawatan syaraf gigi</td><td>30.000</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Perawatan pulp capping</td><td>35.000</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Tumpatan sementara</td><td>25.000</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Tumpatan glasionomer</td><td>60.000</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Incisi abses intra oral</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Operculectomy</td><td>150.000</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Koreksi oklusi</td><td>40.000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scalling/pembersihan karang gigi, Rujukan, Resep Obat</td></tr>
</table>

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas : pkmjelakombo1@gmail.com

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung 3. Komputer
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman,dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5.STANDAR PELAYANAN POLI ANAK (0-5 TAHUN)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas memastikan identitas pasien 3. Petugas melakukan pengukuran vitalsign 4. Petugas melakukan pemeriksaan 5. Petugas menentukan diagnosis 6. Petugas memberikan terapi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15-30 Menit
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, MTBS, MTBM, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Resep Obat.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas: pkmjelakombo1@gmail.com

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan Anak 2. Peralatan medis dan pemeriksaan pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII/D4Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. DIII/D4 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	Perawat : 1 orang Bidan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

6.STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persyaratan Pelayanan</td><td>Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
Bukti Pembayaran untuk pasien umum</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</td><td>1. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan
2. Petugas melakukan pengambilan dan pemeriksaan laboratorium
3. Penyerahan hasil kepada pasien</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Penyelesaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JENIS LAYANAN</th><th colspan="3">UNSUR PEMERIKSAAN DAN WAKTU (MENIT)</th><th rowspan="2">TOTAL WAKTU</th></tr>
<tr><th>IDENTIFIKASI PASIEN</th><th>PENGAMBILAN SAMPEL</th><th>PENGERJAAN SAMPEL</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(a)</td><td>(b)</td><td>(c)</td><td>(a)+(b)+(c)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Periksa DL</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td>a. Hb</td><td>2</td><td>2</td><td>15</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Periksa UL</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Periksa FL</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>15</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Periksa BTA Sputum</td><td>2</td><td>2</td><td>60</td><td>65</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Periksa Widal</td><td>2</td><td>2</td><td>15</td><td>20</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Periksa Gol Darah</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Periksa Plano Test</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>15</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Periksa GDA</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>6</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Periksa Asam Urat</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>6</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Periksa Cholesterol</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>6</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Periksa HIV</td><td>3</td><td>2</td><td>10</td><td>15</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Periksa HbsAg</td><td>3</td><td>2</td><td>10</td><td>15</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Periksa Syphilis</td><td>3</td><td>2</td><td>10</td><td>15</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

4	Biaya/tarif	A. Pasien BPJS : gratis Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; B. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;					

No	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan hematologi	
	a. DL Analyzer	40.000
	b. Hemoglobin	15.000
	c. Hitung Lekosit	10.000
	d. Hitung Eritrosit	10.000
	e. Hitung Trombosit	10.000
	f.Hematrokrit	10.000
	g. Golongan darah	15.000
2.	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	a. Faal hati	
	- HBS AG Rapid Tes	25.000
	b. Faal Ginjal	
	- Asam urat	25.000
	c. Profil Lipid	
	- Cholesterol	25.000
	d.Gula darah	15.000
3.	Urinalisa	
	a. Urine analyzer	20.000
	b. Tes kehamilan	15.000
	c. Albumin	5.000
	d. Reduksi	5.000
	e. Urobilin	5.000
	f. Bilirubin	5.000
	g. Sedimen	5.000
4.	Pemeriksaan imunologi serologi	
	• Widal	25.000
	• HIV	70.000
	• Syphilis RPR	30.000
	• Syphilis Rapid Test	25.000
	• Coronavirus Rapid Test	99.000
5.	Pemeriksaan mikrobiologi	
	a. Sputum BTA	20.000
	b. Pengecatan kusta	20.000

		6.	Sampling darah	
			Sampling darah vena	8.000
			Sampling darah kapiler	5.000
			Pengambilan sample kusta	15.000
5	Produk Pelayanan	Hematologi, Kimia darah, Urinalisis, Imunologi-Serologi, Preparat Mirobiologi, HIV/AIDS, Syphilis,		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas: pkmjelakombo1@gmail.com		

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer, printer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Analis Kesehatan 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan

		atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7.STANDAR PELAYANAN FARMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menaruh resep 2. Petugas mengambil resep 3. Petugas melakukan pengambilan obat 4. Penyerahan obat
3	Jangka Waktu Penyelesaian (Bukan waktu tunggu dari pasien menyerahkan resep)	• Penyiapan Resep racikan :15-20 menit per 1 lembar resep • Penyiapan Resep non racikan : 5-10 menit per 1 lembar resep • Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya di kamar obat
5	Produk Pelayanan	Penyedian obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321-853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas: pkmjelakombo1@gmail.com

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3637) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Air Conditioner (AC) 5. Berbagai macam pengukur volume cair 6. Alat pengyukur suhu ruangan dan lemari pendingin 7. Lemari pendingin
3	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki ijin praktek 2. Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 orang tenaga Apoteker 1 orang Asisten Apoteker
6	JaminanPelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. Ketepatan : Identitas pasien, Obat, dosis, rute pemberian & waktu pemberian obat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8.STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang 2. Petugas melakukan pemeriksaan 3. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien kefasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus

4	Biaya/tarif	A. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; B. Pasien BPJS/Jamkesda/KJS : gratis C. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
5	Produk Pelayanan	Penanganan Kegawatdaruratan, rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas: pkmjelakombo1@gmail.com

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang UGD 2. Ruang administrasi 3. Komputer dan Jaringannya 4. Telepon 5. Peralatan medis pendukung 6. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memilki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Perawat : 1 orang Bidan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

		2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. STANDAR PELAYANAN P2 (HIV/AIDS, TB, KUSTA)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas melakukan pemeriksaan 3. Petugas menentukan diagnosis 4. Petugas memberikan terapi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
5	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scalling/pembersihan karang gigi , Rujukan, Resep Obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas: pkmjelakombo1@gmail.com

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penaggulangan Wabah Penyakit Menular 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

		43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan P2 2. Alat medis pendukung 3. Blanko informed Consent Test
3	KompetensiPelaksana	1. Dokter Umum 2. DIII Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	PengawasanInternal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	JumlahPelaksana	Dokter : 1 orang Perawat : 3 orang
6	JaminanPelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui LokakaryaMini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. STANDAR PELAYANAN KASIR

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien umum Lembar Retribusi Lembar permintanaan tindakan Lembar permintaaan Pemeriksaan penunjang
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien atau keluarga mendatangi petugas kasir 2. Petugas melakukan pengecekan billing dan prinout nota pembayaran Penyelesaian administrasi pembayaran
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit

4	Biaya/tarif	a. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;. b. Pasien BPJS : gratis c. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kasir
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas: pkmjelakombo1@gmail.com

C. PENUTUP

Demikian SK Kepala Puskesmas Jelakombo Jombang Nomor 188.4/002.2/415.17.1/2024 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di Puskesmas Jelakombo Jombang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan aspek legalitas sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jelakombo Jombang dapat berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat luas.

KEPALA PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG
DINAS KESEHATAN

drg. DYAH SUHARTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19681213 200501 2 011